



**PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**



Alamat : Kompleks Perkantoran Bupati Isei, Jl. Raya Rasiei – Isei, Email : pls_wondama@yahoo.com Kode Pos : 98362

**SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI- TAMAN KANAK –
KANAK (PAUD – TK)**

NOMOR : 420.77/ 1454 /DPPO-TW/XI/2019

- Membaca** : Surat Permohonan Pimpinan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PNIEL SOLAGRACIA RADO" Distrik Wasior Kampung Rado Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, Nomor : 01/KB/TK-YPS.Rado/VIII/2019 tanggal 02 September 2019 perihal Permohonan Izin Operasional lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang** : Bahwa tidak keberatan atas permohonan tersebut di atas untuk mendapatkan Izin Operasional Lembaga PAUD / Taman Kanak-Kanak
- Mengingat** : 1 Undang-Undang No 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4 Undang-Undang No 213/44/2001 tentang Aturan Kelembagaan Kursus di Daerah;
5 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7 Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Perda No. 10 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI(PAUD) – TAMAN KANAK – KANAK (TK)

KEPADA : Nama Lembaga : PAUD "PNIEL SOLAGRACIA RADO"
Nama Pimpinan : PAULINA R.S. KUBIARI, S.Pd
Alamat : DISTRIK WASIOR KAMPUNG RADO KABUPATEN TELUK WONDAMA

Dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak dikeluarkan Izin Operasional ini, dengan ketentuan :

- Mentaati ketentuan yang berlaku bagi penyelenggara Lembaga PAUD/TK dalam melaksanakan program pendidikan non formal Informal.
- Surat Izin Operasional PAUD ini tidak dapat dipindah tangankan.
- Mengajukan permohonan pendaftaran ulang izin operasional selambat-lambatnya 14 hari sebelum berakhirnya izin operasional PAUD.
- Izin Operasional PAUD/TK ini dapat dicabut jika sewaktu-waktu tidak memenuhi, mematuhi ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku.
- Segala biaya serta keperluan yang berhubungan dengan keperluan sekolah dibebankan kepada dana desa/kampung..

Dikeluarkan di : Rasiei

Pada Tanggal : 14 November 2019

KEPALA DINAS
HANOCK H. MARIAY, S.Pd
PEMBINA
NIP. 19720814 199710 1 001